

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Merebaknya penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homo seksual, lesbian, serta maraknya kasus free seks, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia.

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.¹

Seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan dosa yang kotor dan jahat, tetapi sebagaimana karunia Tuhan yang lain, seks juga bisa dikotori dan dibuat jahat. Yang penting adalah menikmati seks dalam batas-batas aturan yang ada. Demikian halnya Al Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam yang juga membicarakan masalah seks dan memandangnya sebagai kecenderungan fitri dan bukan merupakan perasaan dosa di dalam diri manusia.²

Hampir semua manusia beradab, berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab dorongan seks itu begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurkan peradaban manusiawi.

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini, pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi, kebahagiaan itu tidak dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, setiap individu dalam masyarakat semestinya saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.³

¹ Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm 40.

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982, hlm. 51.

³ Firdaweri, *Hukum Pidana Islam Tentang Fasakh Perkawinan* (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1

Dalam kehidupan ini, banyak manusia beserta keberagaman sifatnya terkadang membuat sebuah perilaku yang menyimpang.

Sanksi menurut A Budiahardjo adalah tanggapan Positif atau negatif dari anggota kelompok sosial terhadap aktivitas atau perilaku pada bagian satu atau lebihanggotanya.⁴ Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.

Kebenaran memang hanya milik Allah tetapi Allah menciptakan manusia dengan kelebihan yaitu Akal. Akal inilah yang menjadikan kita untuk bisa memilih yang baik dan yang buruk. Sudah sepatutnya kita mengikuti aturan-aturan Allah dalam menyalurkan syahwat dengan benar. Namun manusia pada saat ini tak sedikit yang memiliki nafsu tinggi sehingga mengalahkan akal sehatnya yang kemudian muncullah pelecehan seksual.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Imran Ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتْنَعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.⁵

⁴ <http://pegertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-sanksi.menurut.html?m=1>

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm.176.

Ayat diatas menyebutkan bahwa manusia memiliki banyak kecintaan terhadap wanita. Sifat cinta pria terhadap wanita merupakan fitrah sekaligus anugerah dari Allah SWT yang harus dimiliki dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Tindak Pidana Menurut Harkristuti yaitu suatu perilaku dikenakan ancaman pidana hanya apabila perilaku itu dipandang dapat mengancam keseimbangan masyarakat. Dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang “tidak baik” atau “buruk” dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.⁶

Kata Sodomi berasal dari bahasa Latin yaitu “*Sodomia*” yang diambil dari istilah *Peccatum Sodomiticum* yang berarti *Sin Of Sodom* yang berarti dosa dari bangsa Sodom. Sejarahnya pada saat itu pria-pria bangsa Sodom melakukan hubungan Seks sejenis atau homoseksual.⁷

Sodomi atau seksual analisme juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual dengan memakai anus untuk bersenggama.⁸

Aktivitas seksual ini salah satu perbuatan yang menyimpang dipandang karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang dan norma Agama, dan Islam melarang keras setiap aktifitas seksual yang menyimpang, salah satunya pelecehan seksual, apalagi pelecehan seksual korbannya anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu pemerintah yang mempunyai andil atau kewenangan dalam penegakan

⁶ Harkrisyuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).hlm.180.

⁷ <http://ridwanbahasa.com/2014/05/05/asal-mulasodomy/?-e-pi=7%CPAGEID10%2C1976253691>.

⁸ Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia* (Surakarta “ AL-Hikmah. T,th).hlm. 497.

hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku seksual terhadap anak.

Pada umumnya, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam Islam yaitu dikenakan hukuman *ta'zīr*. Di mana, pemerintah diberikan kewenangan penuh dalam menetapkan bentuk sanksinya. Secara materi hukum memang tidak disebutkan secara tegas dalam dalil *naqlī* (al-Qur'an dan hadis). Namun, pelecehan seksual ini salah satu bentuk *jarimah ta'zīr*⁹ karena berkaitan dengan kehormatan. *Jarimah ta'zīr* berarti segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah maupun hak pribadi seseorang.¹⁰

Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 ayat (3) memandang perbuatan *Liwat* yang dilakukan setiap orang dengan anak merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga pelakunya dihukum dengan hukuman 2 kali lipat (200 kali) hukuman tersebut dianggap 100 kali sebagai hukuman *hudud* dan 100 berikutnya yang lain sebagai hukuman *tak'zir* dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 membedakan pelaku *Liwat* antara dewasa dengan dewasa dengan anak-anak karena pelaku orang dewasa/orang *mukallaf* yang sudah diatur di dalam hukum *Syara'* dengan hukuman yang sudah jelas yaitu disamakan dengan pelaku zina, sedangkan pelaku yang dilakukan terhadap anak-anak itu lebih lebih kepada pelanggaran *Syari'at* yang luar biasa selain dia melanggar perbuatan *liwat* pelaku

⁹ Kata *jarimah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau *ta'zir*. Sementara kata *ta'zir* berarti memberi pendidikan atau pendisiplinan. Dimuat dalam Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid 2, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 87 dan 100.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 806.

juga telah menghancurkan kefitrahan anak atau kesucian anak karena itu pelaku liwat terhadap anak tersebut dihukum dengan dua kali lipat.

Di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus pencabulan tersebut sudah sangat kuat, namun sampai sekarang masih banyak para pelaku yang melakukan pencabulan baik terhadap anak di bawah umur maupun terhadap orang dewasa. Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, bahkan kadang orang terdekat korban.

Perlindungan terhadap anak di bawah umur memang harus dijaga, karena anak adalah masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, bahkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pencabulan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus-kasus ini terjadi sampai sekarang.

Dari sudut pandang hukum positif, juga terdapat beberapa ketentuan tentang hukuman pelecehan seksual terhadap anak. Di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), sebagai *Lex Specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP Pasal 82.

Pada tahun 1996 terjadi kasus sodomi di Jakarta yang disertai Pembunuhan dan mutilasi terhadap beberapa anak oleh Robot Gedek. Kasus

serupa juga terjadi pada sekitar Magelang, Jawa Tengah. Kedua pelaku ini akhirnya divonis hukuman mati karena diamping melakukan sodomi juga membunuh korban. Dengan demikian, pelaku tindak pidana sodomi, dapat dimasukkan ke dalam ranah *Hudud* dengan dianalogikan sama dengan zina *Muhsan* yang sanksi hukumannya berupa rajam. Selain itu, juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *ta'zir* dengan tetap mengutamakan keadilan, dimana jika sekiranya sudah cukup bukti, pelaku sodomi bisa dituntut mati.¹¹

Meskipun begitu, untuk konteks hukum pidana positif di Indonesia, tampaknya pelaku Sodomi yang dapat dipidana mati adalah apabila pelaku melakukan pelecehan seksual yang disertai dengan pembunuhan terhadap korban. Sementara itu, bagi pelaku seks menyimpang baik semua laki-laki maupun sesama perempuan, asalkan kedua pelaku seks memiliki rasa suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, dipastikan tidak terkena pasal pidana perspektif KUHP. Hal ini jelas berbeda dengan konsep hukum pidana Islam yang menegaskan bahwa pelaku dan yang diperlakukan sodomi kedua-duanya layak dituntut pidana mati. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Qanun Aceh) dalam masalah penjatuhan sanksi bagi pelaku *Liwath* terhadap anak dibawah umur, manakah produk hukum yang diciptakan sebagai sebuah upaya preventif untuk meminimalisir kemudharatan, dalam Islam konsep itu dikenal dengan *Sadd Al-Dzariah*. Oleh karena demikian, permasalahan ini menarik untuk diteliti secara ilmiah dan kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang “ *Sanksi Tindak Pidana Sodomi*

¹¹ Kuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary. *A.Z Problematika Hukum Pidana Islam Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus : 2002),hlm. 101.

Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis meguraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 63 Ayat 3 Tentang Sodomi dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82?
2. Apa Pertimbangan Hukum di Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menetapkan Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak di Bawah Umur?
3. Bagaimana tinjauan Konsep *Sadd Al-Dzariah* terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 63 Ayat 3 Tentang Sodomi dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82.
2. Untuk Mengetahui Apa Pertimbangan Hukum di Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menetapkan Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak di Bawah Umur.
3. Untuk mengetahui tinjauan Konsep *Sadd Al-Dzariah* terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maka perlu dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah tersebut yaitu :

1. Sanksi

Sanksi merupakan akibat dan dari adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu yang dijatuhkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Sedangkan dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa Sanksi diistilahkan dengan *Jinayah* yang artinya perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syar'a. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syar'a yang diancam Allah dengan hukuman had atau tak'zir.¹²

2. Tindak Pidana

Menurut Simons, definisi tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.¹³

Dalam Fiqh Jinayah dijelaskan bahwa tindak pidana dikenal dengan istilah *Jarimah* didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi yaitu :

أَجْرَاءُ مُحْظُورَاتٍ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جِدًّا أَوْ تَعْزِيرٍ

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 1.

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2001, hlm. 132.

“Segala Larangan syar’a (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir”.¹⁴

Dari definisi diatas jelaslah bahwa Imam Al-Mawardi memasukan *Qishash* dan *Diyat* ke dalam tindak pidana *Hudud*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, di antara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat Imam Al-Mawardi adalah ‘Abd al-‘Aziz’ Amir. Ia beralasan bahwa *Qishash* dan *Diyat* itu sama-sama ditentukan sebagai jarimah dan hukumannya ditentukan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits.¹⁵

3. Sodomi/Liwath

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah :

- a. Pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang;
- b. Senggama antar-manusia secara oral atau anal, biasanya antar-pria.¹⁶

Sodomi atau seksual analisme juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual dengan memakai anus untuk bersenggama.¹⁷

4. Anak Di Bawah Umur

Anak dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Syarif Al-Qusyairi, Kamus Lengkap Arab- Indonesia (Surakarta : Al-Hikmah, t. th) hlm. 497.

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”¹⁸

Dalam Agama Islam dijelaskan bahwa anak adalah manusia yang belum mencapai aqil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan mentruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia bisa dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.¹⁹

Menurut Agustinus, anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.²⁰

5. Qanun Aceh

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk

¹⁸ <http://Dunkdaknyok.blogspot.com/2003/03/>

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

bersama eksekutif dan legislatif disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan *Syari'ah* memiliki kekhususan dan perbedaan bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, atas dasar kekhususan, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *Jinayah*. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun merupakan hasil Ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam menegakkannya memerlukan kekuasaan Negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syari'ah dan advokat serta lembaga lain terkait.

6. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpengaruhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²²

Dari masing-masing pengertian diatas saya memberikan penegasan bahwa dalam penulisan usulan judul penelitian ini adalah hukuman yang diberikan

²¹ Pasal 1 Angka 2 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

²² Rika Saraswati, *Op. Cit.*, h. 30 (Pasal 3 *UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*)

kepada orang yang melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dibawah umur menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Alasan penulis memilih judul diatas karena :

1. Alasan Objektif. Masyarakat semakin banyak yang menyalahgunakan pergaulan bebas seperti pencabulan sodomi terhadap anak dibawah umur bahkan hal ini terjadi sendiri dikampung saya kabupaten bandung barat.
2. Alasan Subjektif. Tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur menarik untuk dikaji secara mendalam, untuk kembali dianalisis yang kemudian diulas dan menyimpulkannya secara keseluruhan antara studi perbandingan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Bagi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan terhadap bagaimana sanksi pelaku tindak pidana *Sodomi* terhadap anak dilihat dari kacamata Islam dan perundang-undangan tentang. Bagi peneliti, seluruh hasil penelitian

diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuaan terkait antara studi perbandingan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan di UIN SGD Bandung.

2. Kegunaan Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian dapat diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan akademis bagi penelitian sejenis lainnya dikemudian hari.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²³

Liwath dari kata *laatha-yaliithu-lauthan* yang berarti melekat. Sedang *Liwath* adalah orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Luth atau dari

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

kata *laawatha-yulaawithu* yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sejenis)²⁴

Kehidupan manusia kadang memang mengherankan, banyak manusia yang sudah menyimpang. Kehidupan yang seharusnya selaras dengan fitrah yang suci malah mereka nodai dengan penyimpangan demi penyimpangan sehingga kehancuran, kerusakan dan kehinaan menyelimuti kehidupan mereka. Allah memberikan manusia akal sehingga bisa memikirkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, tapi kadang karena hawa nafsunya mereka terjebak dalam kehinaan, seperti penyimpangan mereka dalam sex, kenikmatan sex yang Allah berikan untuk menjalin hubungan suami-istri atau laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan, justru mereka selewengkan dengan berhubungan sejenis, laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Perbuatan ini sejak zaman dahulu sebagaimana Allah jalaskan dalam firmanNya Q.S Al-Ankabut : 28-30

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا
 سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيُّكُمْ
 لَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ
 الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا
 بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ
 أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji (homoseksual) yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".

²⁴ Hasbiyallah, *masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Dirjen pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia, 2009), hlm. 287.

Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".

Dia (Luth) berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas golongan yang berbuat kerusakan itu."

Sebahagian ahli tafsir mengartikan taqtha 'uunas 'sabil dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan karena mereka sebagian besar melakukan homosexul itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homosexul itu.

Allah telah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Luth di beberapa tempat dari kitab-Nya. Di antaranya adalah dalam Qur'an Surat Huud Ayat 82-83 :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مَسْوَمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
يَبْعِدُ ﴿٨٢﴾

Artinya : Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

Yakni orang-orang zalim itu karena kezalimannya, mereka pasti mendapat siksa yang demikian. Adapula sebagian *mufassir* mengartikan bahwa negeri kaum Luth yang dibinasakan itu tidak jauh dari negeri Mekah.

Had liwath adalah dirajam hingga pelakunya mati tanpa dibedakan antara yang *Muhsan* dengan *Ghairu Muhsan*. Hal ini berdasarkan sabda Nabi:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: “*Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth [liwath], maka bunuhlah orang yang mensodomi dan yang disodomi.*” [shahih Ibnu Majah no: 2075, Titmidzi III/8²⁵

Adapun kaidah Fiqhiyah yang berkenaan dengan jarimah homoseksual, yaitu :

الواط كالزنا

Artinya : Homoseksual itu seperti zina’

Kaidah ini dipegang oleh Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, da Zhahiriyah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku homoseksual. Syafi’iyah berpendapat bahwa hukumannya sama persis dengan had zina, yaitu didera bagi yang *ghair muhsan* dan rajam bagi yang *muhsan*. Sementara Malikiyah, Hanabilah, dan Zhariyah berpendapat bahwa hukuman bagi homoseksual itu adalah rajam baik pelakunya *Muhsan* maupun *Ghair Muhsan*.

Adapun menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 ayat (3) memandang perbuatan *Liwat* yang dilakukan setiap orang dengan anak merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga pelakunya dihukum dengan

²⁵ Al-Wajiz fie Fiqh, Abdul Adzim al-Badawi al-Khalafi: 833

hukuman 2 kali lipat (200 kali) hukuman tersebut dianggap 100 kali sebagai hukuman *hudud* dan 100 berikutnya yang lain sebagai hukuman *tak'zir* dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 membedakan pelaku liwat antara dewasa dengan dewasa dengan anak-anak karena pelaku orang dewasa/orang mukallaf yang sudah diatur di dalam hukum syara' dengan hukuman yang sudah jelas.

Pelaku *Liwath* atau homoseksual termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, karena menyimpang dari eksistensi kemanusiaan. Di samping itu, perbuatan tersebut dipandang menantang sunnatullah.

Sedangkan dari sudut pandang hukum positif, juga terdapat beberapa ketentuan tentang hukuman pelecehan seksual terhadap anak. Di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP Pasal 82.

Ditinjau dari sanksinya, pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan anak sanksi yang diberikan terhadap pelaku liwath/sodomi sudah cukup tegas, karena ada pembaharuan tingkatan hukumannya dari Undang-Undang sebelumnya. Walaupun perbuatan *Liwath* tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Indonesia telah berusaha memberlakukan hukum yang setegas-tegasnya terhadap para pelakunya.

Melihat perbedaan tersebut manakah sanksi hukum terhadap perbuatan *Liwath* dengan anak dibawah umur antara Undang-undang Perlindungan Anak dengan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dalam tinjauan konsep *Sadd Al-Dzariah*.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian memiliki asas dan pengaturan dalam menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan pada fakta yang diamati secara seksama dan berusaha memecahkan suatu masalah dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara sistematis, penelitian suatu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dari segi teoritis ataupun praktis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan dan merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan suatu ilmiah merupakan usaha dalam menganalisa serta mengadakan konstruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁶ Dalam melakukan suatu penelitian penulis melakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (Library Research). Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati berupaya menggali makna dari suatu fenomena pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara

²⁶ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya : Elka, juli 2006, cet I, hlm 8.

utuh.²⁷Penelitian ini merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya atau dalam peristilahannya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi, kemudian buku-buku tersebut dijadikan sebagai referensi yang relafan dalam menjawab berbagai rumusan permasalahan.²⁸

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah informasi untuk memecahkan suatu masalah yang berfungsi sebagai bahan yang dapat dipergunakan dalam pengumpulan data yang mempunyai tujuan yang sama untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif, Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Pimer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bahan-bahan yang bersifat mengikat dan memiliki hubungan erat dengan tindak pidana pedofil dan peran orang tua dan keluarga dalam perlindungan anak seperti, Al-Quran, Al-Hadist, dan Undang-undang;

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan yang memberikan penjelasan dari sumber data primer berupa publikasi yang berkaitan dengan tindak

²⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, November 2015, cet II (Edisi Revisi), hlm 9.

²⁸ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2008, cet I, hlm 7.

pidana sodomi, berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian serta beberapa karya ilmiah lainnya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penyusun sendiri atau (Human Instrumen) yang mana sipeneliti sendiri bertindak selaku instrumen penelitian dalam mengambil data sangat diperlukan oleh peneliti, dengan menggunakan berbagai literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana sodomi dan berbagai bahan hukum lainnya diuraikan dan disusun secara sistematis yang mengikuti alur sistematika pembahasan yang kemudian dihubungkan dengan yang lain dengan pokok permasalahannya sehingga menjadi kesatuan yang utuh yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, Teknik ini merupakan teknik analisis data menyajikan dan menganalisis data agar bermakna dan komunikatif, Teknik ini dilakukan dengan mempelajari, membaca buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundangan, serta artikel-artikel dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok masalah tentang tindak pidana sodomi yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini, dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis dan

²⁹ M. Djamal, *Paradigma*....hlm 63.

³⁰ , (Yogyakarta : Erlangga, 2009), cet I, hlm 112-113. Ibid 196-197.

kemudian ditarik kesimpulan tentang tindak pidana sodomi.³¹ Untuk mengatur kehidupan manusia hukum pidana Islam menjelaskan prinsip-prinsip agar tidak menimbulkan kekacauan dan kesalahpahaman dalam berbagai tindak kejahatan seperti:

1. Memperbaiki dan merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan;
2. Hukuman bertujuan untuk menjadi sarana, langkah dan solusi terakhir dengan berbagai untuk memberikan efek jera mengatasi permasalahan tersebut;
3. Gradualitas dalam melakukan perubahan dan perbaikan Al-Qur'an tidak langsung mengagetkan manusia dengan poin-poin materi perubahan dan reformasi, akan tetapi Al-Qur'an melatih mereka untuk menerima hukum-hukum syariat secara pelan-pelan dan memberikan kesempatan waktu yang tidak sedikit.³²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, dengan tujuan penelitian disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian akan disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

³¹ *Ibid* hlm 196-197

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 260-263.

teori, metodologi dan sitematika penelitian. Bagian ini adalag bagian awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

BAB II TINJAUAN TEORI , merupakan tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini objek kajian yang dibahas adalah Uqubat Takzir Cambuk dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun untuk Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur, maka dalam bab ini akan dipaparkan konsep hukuman atau pemidanaan menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan UUPA No 35 Tahun 2014. Dimulai dari definisi hukuman/uqubat, jenis-jenis hukuman atau pemidanaan, tujuan hukuman atau pemidanaan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, serta konsep Sadd Al-Dzariah itu dalam Islam seperti apa dijelaskan secara rinci, utuh dan komprehensif pada bab ini.

Bab III ANALISIS, berisi tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur pertimbangan kedua produk hukum yaitu Qanun dan UU Perlindungan anak dan tinjaun Konsep Sadd Al-Dzariah hukuman mana yang lebih relavan apabila disandarkan pada keadaan masyarakat di Indonesia.

Bab IV PENUTUP, adalah bab Terakhir sebagai Penutup, yang akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga berisi saran-saran khususnya bagi penulis pribadi dan masyarakat umumnya.